



**PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN**

Nomor : 592/A-SERT/VIII/2024

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan verifikasi legalitas hasil hutan (VLHH) terhadap :

- a. Nama Unit Manajemen : PBPHH CV Selaras Kayu Unggul
- b. Alamat Kantor : Jl. Cempaka, Desa Sanggaria RT 004/002 Sanggaria – Arso, Kabupaten Keerom, Provinsi Papua
- c. Kegiatan : Audit Khusus
- d. Kepemilikan S-Legalitas :
  - Nomor : SLK.100/ASERT/LPVI-001-IDN
  - Masa Berlaku : 24 Mei 2023 s/d 23 Mei 2029
- e. Ruang Lingkup : PBPHH dengan Kapasitas 5.000 m<sup>3</sup>/tahun, Kayu Gergajian
- f. Pelaksanaan : 5 – 7 Agustus 2024
- g. Hasil Keputusan Audit Khusus :
  - a) Dinyatakan **"MEMENUHI"** Standar VLHH Kayu sesuai lampiran 3.1 dan 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian
  - b) Status S-Legalitas CV Selaras Kayu Unggul **dipertahankan** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung, disampaikan kepada :

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI  
Komplek Ruko Braja Mustika B-11, Jl. Dr. Sumeru Bogor  
Telpon : 0251-8333513, 8333515;  
Fax : 0251-8333593  
Email : [asert@ayamarusertifikasi.co.id](mailto:asert@ayamarusertifikasi.co.id)  
Website : [www.ayamarusertifikasi.co.id](http://www.ayamarusertifikasi.co.id)

Bogor, 19 Agustus 2024

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI

Ir. Akhmad  
Direktur

Tanggal 15 Juli 2024



**KEPUTUSAN DIREKTUR LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI**  
**Nomor : 001/ASERT-VLHH/Kpts/AK/VIII/2024**

**Tentang**

**HASIL AUDIT KHUSUS SERTIFIKASI VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN TERHADAP PERIZINAN BERUSAHA PENGOLAHAN HASIL HUTAN (PBPHH) CV SELARAS KAYU UNGGUL YANG BERLOKASI DI KABUPATEN KEEROM PROVINSI PAPUA SELAKU PEMEGANG PBPHH NOMOR : 01/SK.IUIPHHK/2016 TANGGAL 25 MEI 2016 KAPASITAS PRODUKSI 5.000 m<sup>3</sup>/TAHUN, KAYU GERGAJIAN**

- Menimbang** :
1. bahwa PBPHH CV Selaras Kayu Unggul pada tanggal 24 Mei 2023 telah mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) dengan nomor : SLK.100/ASERT/LVLK-011-IDN masa berlaku sampai dengan 23 Mei 2029;
  2. Berdasarkan Surat Keputusan Direktur PT Ayamaru Sertifikasi Nomor : 008/A-SERT-VLHH/Kpts/Pbk/V/2024 tanggal 22 Mei 2024 tentang Pembekuan Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) Terhadap Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) CV Selaras Kayu Unggul dinyatakan "**Dibekukan**" dikarenakan terdapat temuan ketidaksesuaian;
  3. Bahwa berdasarkan lampiran 3.6 point H. Audit Khusus butir 1.b Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Pedoman Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBPHH, PB untuk Kegiatan Usaha Industri, TPT-KB, Eksportir (Perusahaan Perdagangan yang Memiliki NIB dan SIUP), dan Importir disebutkan bahwa audit khusus dilakukan untuk pemenuhan standar legalitas sebagai tindak lanjut terhadap auditi yang dibekukan sertifikasinya;
  4. Bahwa berdasarkan butir (1), butir (2), dan butir (3) diatas, PBPHH CV Selaras Kayu Unggul telah dilakukan audit khusus sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 549/ASERT-SKU/VLHH-Hilir/VII/2024 tanggal 17 Juli 2024;
  5. Bahwa berdasarkan hasil pengambilan keputusan, CV Selaras Kayu Unggul dapat menunjukkan ketersediaan dan kelengkapan dokumen dan menyatakan semua verififier dinilai "**Memenuhi**";
  6. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, perlu ditetapkan Surat Keputusan Direktur tentang Pencabutan Pembekuan Sertifikasi Legalitas (S-Legalitas) terhadap Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) CV Selaras Kayu Unggul.
- Mengingat** :
1. Akreditasi KAN LPVI PT Ayamaru Sertifikasi No. LPVI-001-IDN;
  2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.4695/MenLHK-PHL/SET.5/KUM.1/4/2023 tanggal 4 April 2023 tentang Penetapan PT Ayamaru Sertifikasi sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) Pelaksana Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan;
  3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi;
  4. Lampiran 3.1 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH;
  5. Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Pedoman Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBPHH, PB untuk Kegiatan Usaha Industri, TPT-KB, Eksportir (Perusahaan Perdagangan yang Memiliki NIB dan SIUP), NIB;
  6. SNI ISO/IEC 17065:2012 Penilaian Kesesuaian – Persyaratan Untuk menjadi Lembaga Sertifikasi Produk, Proses Dan Jasa;
  7. SNI ISO 19011-2012 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu;
  8. Panduan Mutu dan Prosedur LPVI PT. Ayamaru Sertifikasi.

Tanggal 15 Juli 2024

Hal 1 - 2



# PT. AYAMARU SERTIFIKASI

**KOMPLEK RUKO BRAJA MUSTIKA B-11, Lantai 1**  
Jl. Dr. Sumeru RT/RW 002/001, Bogor Barat - INDONESIA  
Telp. : 0251-8333513, 8333515 Fax. 0251-8333593

ASERT – 343.Rev.1



## MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI TENTANG PENCABUTAN PEMBEKUAN SERTIFIKASI LEGALITAS (S-LEGALITAS) PBPBH CV SELARAS KAYU UNGGUL.
- KESATU : Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) yang telah diberikan kepada PBPBH CV Selaras Kayu Unggul pada tanggal 24 Mei 2023, Nomor : SLK.100/ASERT/LPVI-001-IDN, dengan masa berlaku sampai dengan tanggal 23 Mei 2029 dinyatakan **"Terpelihara dan Berlanjut"**;
- KEDUA : Dengan ditetapkannya keputusan ini, maka Surat Keputusan Direktur PT Ayamaru Sertifikasi Nomor : 008/A-SERT-VLHH/Kpts/Pbk/V/2024, tanggal 22 Mei 2024 tentang Pembekuan Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) Terhadap Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPBH) CV Selaras Kayu Unggul dinyatakan tidak berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor  
Pada Tanggal : 16 Agustus 2024

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI



Ir. Akhmad  
Direktur

SALINAN keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari  
u.p Kepala Bagian Program dan Pelaporan;
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan;

Tanggal 15 Juli 2024

Hal 2 - 2

### Layanan Sertifikasi :

Pengelolaan Hutan Lestari (PHL)  
Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH)

Email :  
asert@ayamarusertifikasi.co.id  
Website :  
www.ayamarusertifikasi.co.id



# SERTIFIKAT LEGALITAS



No : SLK.100/ASERT/LPVI-001-IDN  
Tanggal Penetapan : 24 Mei 2023  
Tanggal Perubahan : 16 Agustus 2024

Berlaku hingga : 23 Mei 2029

Diberikan kepada :

## CV SELARAS KAYU UNGGUL

NIB Nomor : 1230000302239 Tanggal 23 Maret 2021  
SK Persetujuan Nomor : 01/SK.IUIPHHK/2016 Tanggal 25 Mei 2016  
KBLI : Industri Penggajian Kayu (16101)  
Kapasitas : 5.000 m<sup>3</sup>/tahun  
Alamat Kantor : Jl. Cempaka Desa Sanggaria, RT 004/002 Sanggaria – Arso Barat, Kabupaten Keerom, Provinsi Papua  
Lokasi Pabrik : Jl. Cempaka Desa Sanggaria, RT 004/002 Sanggaria – Arso Barat, Kabupaten Keerom, Provinsi Papua

telah **MEMENUHI** Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan

sesuai dengan :

Lampiran 3.1 dan Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar Dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas Dan Kelestarian dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi



**Ir. Akhmad**

Direktur

KOMPLEK RUKO BRAJAMUSTIKA B-11, Lantai 1. Jalan Dr. Sumeru RT/RW 002/001, Bogor 16111 - INDONESIA

Sertifikat ini memberikan hak kepada Auditee untuk menggunakan logo PT. AYAMARU SERTIFIKASI pada kop surat, iklan, dan tujuan promosi lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sertifikat ini tidak boleh direproduksi sebagian, kecuali secara keseluruhan dengan izin tertulis dari PT. AYAMARU SERTIFIKASI.



## RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN KAYU DALAM RANGKA KEGIATAN AUDIT KHUSUS S-LEGALITAS

Nomor : SLK.100/ASERT/LPVI-001-IDN

### I. IDENTITAS LPVI

1. Nama : LPVI PT Ayamaru Sertifikasi
2. Alamat : KOMPLEK RUKO BRAJA MUSTIKA B-11 Lt. 1  
Jl. Dr. Sumeru RT/RW 002/001, Bogor Barat-  
INDONESIA
3. Nomor Telepon/Faks/Email : Telp. 0251-8333513 & 0251-8333515,  
Fax. 0251-8333593  
Email : *asert@ayamarusertifikasi.co.id*  
Website : *www.ayamarusertifikasi.co.id*
4. Akreditasi sebagai LPVI
  - Nomor : LPVI-001-IDN, tanggal 22 Februari 2023
  - Masa Berlaku : 6 Maret 2023 s.d. 1 September 2027
5. Penetapan sebagai LPVI
  - Nomor : SK.4695/MenLHK-PHL/SET.5/KUM.1/4/2023,  
tanggal 4 April 2023
  - Masa Berlaku : 6 Maret 2023 s.d. 1 September 2027
6. Direktur : Ir. Akhmad
7. Tim Auditor : Iyan Sofyan, S.Hut (Lead Auditor/Auditor)
8. Pengambil Keputusan : 1. Ir. Akhmad  
2. Dr. Ir. Lukman Yunus

### II. IDENTITAS AUDITI

1. Nama Unit Manajemen : CV Selaras Kayu Unggul
2. Alamat Kantor : Jl Cempaka Ds Sanggaria RT 004/002 Sanggaria  
– Arso, Kabupaten Keerom, Provinsi Papua
3. Jenis Izin Usaha : PBPHH
4. Legalitas Pemegang Izin :
  - Penerbit (Awal) : Kepala Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman  
Modal Provinsi Papua
  - Nomor : 01/SK.IUIPHHK/2016



- Tanggal : 25 Mei 2016
- 5. Produk dan Kapasitas Izin :
  - Kayu gergajian : 5.000 m<sup>3</sup>/tahun
- 6. Lokasi Pabrik : Jl Cempaka Ds Sanggaria RT 004/002 Sanggaria  
– Arso, Kabupaten Keerom, Provinsi Papua
- 7. Pengurus Perusahaan :
  - Direktur : Nana Supriyatna
  - Persero Komanditer : Eko Yulianto
- 8. Nama MR : Ady Putra Mika Surya Negara
- 9. Nomor dan Masa Berlaku Sertifikat :
  - Nomor : SLK.100/ASERT/LPVI-001-IDN
  - Masa Berlaku : 24 Mei 2023 s.d 23 Mei 2029

### III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (*onsite* audit), meliputi kegiatan :

#### 1. Pertemuan Pembukaan :

- Waktu : Senin, 5 Agustus 2024
- Tempat : Kantor CV Selaras Kayu Unggul
- Ringkasan Catatan :
  - a) Perkenalan Tim Auditor PT Ayamaru Sertifikasi dengan personil CV Selaras Kayu Unggul;
  - b) Penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi;
  - c) Meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif dan pakta integritas;
  - d) Ketersediaan, kelengkapan, dan transparansi data-data yang dibutuhkan oleh auditor dapat dipenuhi oleh auditi;
  - e) Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Pembukaan dan daftar hadir Pertemuan Pembukaan.

#### 2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan :

- Waktu : Senin dan Selasa, 5-6 Agustus 2024
- Tempat : Kantor dan Pabrik CV Selaras Kayu Unggul
- Ringkasan Catatan :
  - a) Verifikasi dokumen dan wawancara;
  - b) Observasi lapangan yang dilakukan oleh auditor untuk menguji kebenaran data dokumen melalui pengamatan, pencatatan, uji petik dan penelusuran,



dan menganalisis menggunakan Standar Legalitas yang telah ditetapkan untuk dapat melihat pemenuhannya.

### 3. Pertemuan Penutupan :

- Waktu : Rabu, 7 Agustus 2024
- Tempat : Kantor CV Selaras Kayu Unggul
- Ringkasan Catatan :
  - a) Memaparkan hasil VLHH Kayu dan melakukan konfirmasi hasil dan temuan di lapangan
  - b) Melengkapi data yang belum dipenuhi oleh auditi;
  - c) Dalam hal terdapat temuan ketidaksesuaian diberikan kesempatan kepada auditi untuk menyampaikan tindakan perbaikan paling lama 14 (empat belas) hari kalender setelah pertemuan penutupan;
  - d) Penandatanganan hasil temuan (LKS), dan penandatanganan berita acara Pertemuan Penutup dan daftar hadir Pertemuan Pembukaan.

### 4. Pengambilan Keputusan :

- Waktu : Jum'at, 16 Agustus 2024
- Tempat : Kantor PT Ayamaru Sertifikasi
- Ringkasan Catatan :
  - a) Hasil pengambilan keputusan ditetapkan bahwa CV Selaras Kayu Unggul dinilai "MEMENUHI" terhadap standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu untuk seluruh norma penilaian pada setiap verifier yang dapat diverifikasi;
  - b) Atas dasar hal tersebut, maka Sertifikat Legalitas Hasil Hutan SLK.100/ASERT/LPVI-001-IDN dinyatakan berlaku kembali sampai dengan 23 Mei 2029.

## IV. RINGKASAN TAHAPAN

Hasil penilaian kesesuaian pada ~~PBPHH/PB untuk kegiatan usaha industri/TPT-KB/Eksportir/Importir~~<sup>\*)</sup> terhadap standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.1/2/3/4/5<sup>\*)</sup> Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 adalah sebagai berikut :



### PRINSIP 1 :

#### Pemegang Perizinan berusaha mendukung terselenggaranya pengolahan dan perdagangan kayu yang sah

1.	Verifier 1.1.1.a	:	Nomor Induk Berusaha
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	Pada penilikan ke-1, verifier ini telah diverifikasi dan dinyatakan memenuhi sehingga pada audit khusus verifier ini tidak diverifikasi
2.	Verifier 1.1.1.b	:	Legalitas Perdagangan
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	Pada penilikan ke-1, verifier ini telah diverifikasi dan dinyatakan memenuhi sehingga pada audit khusus verifier ini tidak diverifikasi
3.	Verifier 1.1.1.c	:	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	Pada penilikan ke-1, verifier ini telah diverifikasi dan dinyatakan memenuhi sehingga pada audit khusus verifier ini tidak diverifikasi
4.	Verifier 1.1.1.d	:	Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL- UPL/SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara)
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	Pada penilikan ke-1, verifier ini telah diverifikasi dan dinyatakan memenuhi sehingga pada audit khusus verifier ini tidak diverifikasi
5.	Verifier 1.1.1.e	:	Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia bukti laporan atas kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang dibuat setiap semester yang merujuk pada dokumen UKL-UPL serta telah dilaporkan ke instansi terkait dan telah sesuai dengan kondisi di lapangan.
6.	Verifier 1.1.1.f	:	PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri)
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	Pada penilikan ke-1, verifier ini telah diverifikasi dan dinyatakan memenuhi sehingga pada audit khusus verifier ini tidak diverifikasi
7.	Verifier 1.1.1.g	:	Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH)
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat RKOPHH Tahun 2024 yang disusun secara elektronik dengan bukti penyampaian Nomor: 0001170812 tanggal 8 Februari 2024. Dalam periode audit khusus terdapat revisi RKOPHH dengan revisi ke-1 nomor 0001213331 tanggal 2 Juli 2024 dengan sumber bahan baku berasal dari PBPH PT Hanurata Unit Jayapura. Dalam periode audit, realisasi bahan baku (tahun berjalan) sesuai dengan pemasok dalam RKOPHH yang didukung perizinan yang lengkap
8.	Verifier 1.2.1	:	Dokumen identitas importir
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Selaras Kayu Unggul tidak mengimpor bahan baku kayu, sehingga verifier tidak diverifikasi.
9.	Verifier 1.3.1	:	Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Selaras Kayu Unggul tidak berupa unit usaha kelompok, sehingga verifier tidak diverifikasi.



## PRINSIP 2 :

### Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya

1.	Verifier 2.1.1.a	:	Dokumen jual beli dilengkapi dengan dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer)
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	Dalam periode audit khusus Juni – Agustus 2024, seluruh pasokan bahan baku kayu bulat berasal dari pemasok PBPH PT Hanurata Unit Jayapura yang telah dilengkapi dengan dokumen jual beli yaitu kontrak supply bahan baku, invoice pembayaran kayu dari pemasok dan kuitansi bukti pembayaran CV Selaras Kayu Unggul ke pemasok
2.	Verifier 2.1.1.b	:	Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	Pada penilikan ke-1, verifier ini telah diverifikasi dan dinyatakan memenuhi sehingga pada audit khusus verifier ini tidak diverifikasi
3.	Verifier 2.1.1.c	:	Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya)
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia secara lengkap administrasi dokumen dan berita acara pemeriksaan penerimaan bahan baku kayu bulat baik secara online (DPKB) maupun manual (Berita Acara Pemeriksaan Kayu) yang dibuat oleh GANISPH Pengujian Kayu Bulat dan telah sesuai dengan dokumen SKSHHKB serta dokumen pendukung lainnya
4.	Verifier 2.1.1.d	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan rekapitulasi data penerimaan kayu bulat periode bulan Juni hingga Agustus 2024 (bulan berjalan), seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat didukung dengan dokumen SKSHH-KB berjumlah 33 batang dan dengan volume 66,83 m <sup>3</sup> , stok akhir bahan baku kayu bulat di portal SIPUHH online sesuai dengan di lapangan berjumlah 20 batang dengan volume 36,20 m <sup>3</sup> . Seluruh stock kayu di lapangan memiliki identitas ID barcode yang sesuai dengan SKSHHKB. Seluruh dokumen SKSHHKB telah dimatikan baik melalui SIPUHH online (melalui DPKB) maupun secara manual melalui berita acara pemeriksaan sesuai ketentuan oleh GanisPH PKB atas Nana Supriyatna dengan No. Register 23230009675 dengan Masa berlaku Kartu Ganis PH PKB-R sampai dengan 22 Februari 2028
5.	Verifier 2.1.1.e	:	Izin CITES (Apabila PBPH menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES).
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Selaras Kayu Unggul tidak menggunakan bahan baku yang termasuk daftar CITES, sehingga verifier tidak diverifikasi.
6.	Verifier 2.1.1.f	:	Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan (Apabila PBPH menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal).
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Selaras Kayu Unggul tidak menggunakan bahan baku kayu bekas/ hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, sehingga verifier tidak diverifikasi.
7.	Verifier 2.1.1.g	:	Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Selaras Kayu Unggul tidak menggunakan bahan baku kayu limbah industri, sehingga verifier tidak diverifikasi.



8.	Verifier 2.1.1.h	:	Dokumen SVLK dari pemasok
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	Pada penilikan ke-1, verifier ini telah diverifikasi dan dinyatakan memenuhi sehingga pada audit khusus verifier ini tidak diverifikasi
9.	Verifier 2.1.2.a	:	Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Selaras Kayu Unggul tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier tidak diverifikasi.
10.	Verifier 2.1.2.b	:	Deklarasi hasil hutan impor
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Selaras Kayu Unggul tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier tidak diverifikasi.
11.	Verifier 2.1.2.c	:	Persetujuan impor
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Selaras Kayu Unggul tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier tidak diverifikasi.
12.	Verifier 2.1.2.d	:	Laporan realisasi impor
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Selaras Kayu Unggul tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier tidak diverifikasi.
13.	Verifier 2.1.2.e	:	Dokumen Impor
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Selaras Kayu Unggul tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier tidak diverifikasi.
14.	Verifier 2.1.2.f	:	Bukti pembayaran bea masuk (Apabila terkena bea masuk)
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Selaras Kayu Unggul tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier tidak diverifikasi.
15.	Verifier 2.1.2.g	:	Dokumen CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Selaras Kayu Unggul tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier tidak diverifikasi.
16.	Verifier 2.1.2.h	:	Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Selaras Kayu Unggul tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier tidak diverifikasi.
17.	Verifier 2.1.2.i	:	Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Selaras Kayu Unggul tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier tidak diverifikasi.
18.	Verifier 2.1.3.a	:	Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI*)



	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia tallysheet penggunaan bahan baku awal produksi kayu bulat dan produksi harian. Tally Sheet penggunaan bahan baku mencantumkan informasi tanggal, nomor/kode nomor tally sheet, nomor urut, nomor SKSHHKB, nomor ID Barcode dan ukuran kayu (panjang, diameter dan volume). Tally sheet awal produksi dapat menunjukkan informasi ketertelusuran asal bahan baku yang diproduksi melalui identifikasi nomor ID barcode dan nomor SKSHHKB
19.	Verifier 2.1.3.b	:	Laporan produksi hasil olahan
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	Dari hasil verifikasi laporan hasil produksi dinilai telah sesuai dengan laporan mutasi kayu, berdasarkan rekapitulasi data penggunaan bahan baku dan hasil produksi periode audit (bulan Juni - Agustus 2024) diperoleh rendemen untuk total produksi kayu gergajian adalah sebesar 63,95 %
20.	Verifier 2.1.3.c	:	Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	Pada penilikan ke-1, verifier ini telah diverifikasi dan dinyatakan memenuhi sehingga pada audit khusus verifier ini tidak diverifikasi
21.	Verifier 2.1.3.d	:	Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Selaras Kayu Unggul tidak melakukan produksi dari kayu lelang, sehingga verifier tidak diverifikasi.
22.	Verifier 2.1.3.e	:	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	Laporan mutasi kayu telah sesuai dengan dokumen pendukung pada periode yang sama. LMKB kolom penambahan telah sesuai dengan dokumen SKSHHKB yang diterima, sedangkan pada kolom pengurangan telah sesuai dengan tally sheet awal produksi penggunaan bahan baku, LMKO kolom perolehan telah sesuai dengan laporan tally hasil produksi dan kolom pengurangan telah sesuai dengan dokumen SKSHHKO pengiriman hasil produksi. Sedangkan stock aktual kayu lapangan sesuai dengan laporan mutasi manual dan SIPUHH
23.	Verifier 2.1.4.a	:	Dokumen S-Legalitas atau Deklarasi hasil hutan
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Selaras Kayu Unggul tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain, sehingga verifier tidak diverifikasi.
24.	Verifier 2.1.4.b	:	Kontrak jasa pengolahan produk antara auditi dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) untuk sebagian proses produksi
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Selaras Kayu Unggul tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain, sehingga verifier tidak diverifikasi.
25.	Verifier 2.1.4.c	:	Dokumen serah terima kayu yang dijasakan
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Selaras Kayu Unggul tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain, sehingga verifier tidak diverifikasi.
26.	Verifier 2.1.4.d	:	Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Selaras Kayu Unggul tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain, sehingga verifier tidak diverifikasi.
27.	Verifier 2.1.4.e	:	Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)



Ringkasan Justifikasi	:	CV Selaras Kayu Unggul tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain, sehingga verifier tidak diverifikasi.
-----------------------	---	--

### PRINSIP 3 :

#### Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi

1.	Verifier 3.1.1	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	Pada penilikan ke-1, verifier ini telah diverifikasi dan dinyatakan memenuhi sehingga pada audit khusus verifier ini tidak diverifikasi
2.	Verifier 3.2.1.a	:	Produk hasil olahan kayu yang diekspor
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Selaras Kayu Unggul tidak melakukan pengapalan kayu olahan untuk ekspor, sehingga verifier tidak diverifikasi.
3.	Verifier 3.2.1.b	:	Dokumen ekspor
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Selaras Kayu Unggul tidak melakukan pengapalan kayu olahan untuk ekspor, sehingga verifier tidak diverifikasi.
4.	Verifier 3.2.1.c	:	Dokumen pembetulan ekspor
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Selaras Kayu Unggul tidak melakukan pengapalan kayu olahan untuk ekspor, sehingga verifier tidak diverifikasi.
5.	Verifier 3.2.1.d	:	Bukti pembayaran bea keluar
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Selaras Kayu Unggul tidak melakukan pengapalan kayu olahan untuk ekspor, sehingga verifier tidak diverifikasi.
6.	Verifier 3.2.1.e	:	Dokumen CITES
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Selaras Kayu Unggul tidak melakukan pengapalan kayu olahan untuk ekspor, sehingga verifier tidak diverifikasi.
7.	Verifier 3.3.1	:	Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	Pada penilikan ke-1, verifier ini telah diverifikasi dan dinyatakan memenuhi sehingga pada audit khusus verifier ini tidak diverifikasi

### PRINSIP 4 :

#### Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan

1.	Verifier 4.1.1.a	:	Pedoman/ prosedur K3
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	Pada penilikan ke-1, verifier ini telah diverifikasi dan dinyatakan memenuhi sehingga pada audit khusus verifier ini tidak diverifikasi



2.	Verifier 4.1.1.b	:	Implementasi K3
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	Pada penilikan ke-1, verifier ini telah diverifikasi dan dinyatakan memenuhi sehingga pada audit khusus verifier ini tidak diverifikasi
3.	Verifier 4.1.1.c	:	Catatan kecelakaan kerja
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	Pada penilikan ke-1, verifier ini telah diverifikasi dan dinyatakan memenuhi sehingga pada audit khusus verifier ini tidak diverifikasi
4.	Verifier 4.2.1	:	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditi) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	Pada penilikan ke-1, verifier ini telah diverifikasi dan dinyatakan memenuhi sehingga pada audit khusus verifier ini tidak diverifikasi
5.	Verifier 4.2.2	:	Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	Pada penilikan ke-1, verifier ini telah diverifikasi dan dinyatakan memenuhi sehingga pada audit khusus verifier ini tidak diverifikasi
6.	Verifier 4.2.3	:	Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	Pada penilikan ke-1, verifier ini telah diverifikasi dan dinyatakan memenuhi sehingga pada audit khusus verifier ini tidak diverifikasi
7.	Verifier 4.2.4	:	Terdapat kebijakan persamaan gender
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	Pada penilikan ke-1, verifier ini telah diverifikasi dan dinyatakan memenuhi sehingga pada audit khusus verifier ini tidak diverifikasi

Bogor, Agustus 2024  
LPVI PT Ayamaru Sertifikasi

ttd

Ir. Akhmad  
Direktur